

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK AL-QARDH DALAM ARISAN DAGING SAPI DI DUSUN MENSUNGAI DESA SEKURA KECAMATAN TELUK KERAMAT

Dedi Ronaldi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
E-mail : dedironaldi14@gmail.com

ABSTRACT

The research aims to explain the concept of a beef sharing event (arisan) in the perspective of *maslahah mursalah*, which is one of the activities conducted by the community in Dusun Mensungai, Sekura Village, Teluk Keramat District, to alleviate daily or future material needs. Arisan is commonly used as a means to fulfill these material needs, specifically for wedding events. This study employs a qualitative field research approach, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The research adopts a juridical-empirical approach, which means that it is based on observation of reality and common sense, and its results are not speculative. The research findings reveal that in the concept of the beef sharing event in Dusun Mensungai, Sekura Village, there is a difference between receipts and payments because the payment system is based on or pegged to the market price of beef per kilogram. This beef sharing event serves as a *maslahah mursalah* with a *tahsiniyyah* nature, as it does not pose difficulties for the participants. The pricing per kilogram of beef aims to prevent a decrease in the value of money. This activity is considered a beneficial practice conducted by the community, both in terms of financial return and its ability to assist members in organizing wedding celebrations. Arisan beef sharing is permissible in Islam because it contains benefits, and none of the participants feel disadvantaged.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Al-Qardh, Practice of Beef Sharing Event*

ABSTRAK

Kegiatan muamalah yang dilakukan Masyarakat untuk meringankan kebutuhan hidup sehari-hari atau masa yang akan datang, salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan materi yang banyak digunakan masyarakat adalah arisan. Di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, terdapat arisan daging sapi untuk acara pesta pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan konsep dari pelaksanaan arisan sapi yang ditinjau dalam perspektif *maslahah mursalah*. Jenis penelitian penelitian kualitatif bersifat *field research*. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi

terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep arisan daging sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, terdapat selisih penerimaan dan pembayaran dikarenakan sistem pembayarannya mengikuti atau berpatokan pada harga daging sapi per satu kilogram dipasar. Arisan daging sapi ini merupakan suatu *masalah mursalah* yang bersifat *tahsiniyyah*, karena arisan ini tidak menyebabkan kesulitan bagi setiap peserta, adanya patokan dari harga persatu kilogram daging sapi bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan nilai uang. Kegiatan arisan ini merupakan sesuatu hal yang baik yang dilakukan oleh masyarakat, dalam segi pengembalian uang dan dapat membantu anggotanya untuk melakukan acara pesta pernikahan. Arisan daging sapi ini diperbolehkan dalam Islam karena didalamnya terdapat suatu kemanfaatan dan para anggota arisan ini tidak ada yang merasa dirugikan

Kata Kunci: *Masalah Mursalah, Al-Qardh, Praktik Arisan Daging Sapi*

PENDAHULUAN

Arisan dijadikan salah satu solusi praktis untuk pembiayaan ekonomi makro di kampung- kampung maupun di kota-kota. Sejumlah rumah tangga merasa terbantu dengan adanya arisan. Dalam sejumlah komunitas, arisan juga ditoleh sebagai solusi pembiayaan alternative agar tidak terjebak pada lintah darat atau bunga bank yang mencekik. Arisan juga menjangkau bisnis-bisnis dan transaksi jual beli. Pada kasus pembeian barang dengan harga yang lumayan mahal seperti rumah, bangunan, tanah, barang elektronik tertentu. Banyak orang tertolong dengan sistem arisan dengan biaya angsuran atau setoran arisan yang ringan dan tanpa bunga. (Rozikin 2018)

Arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota arisan secara bergiliran. Yang “menang” arisan menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan. Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan; bentuk kredit pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. (Rozikin 2018) Dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan agama Islam untuk saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan tetap berlandaskan ajaran Islam sebagaimana dalam praktik arisan pada umumnya. Ini adalah perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, serta melarang mereka dari saling tolong menolong dalam kebathilan, berbuat dosa dan pelanggaran. (al-Khalidi 2017)

Pada hakikatnya arisan merupakan akad *ariyah* yaitu akad pinjam-meminjam, lebih tepatnya akad *al-qard* (utang-piutang). Dengan demikian uang arisan yang diambil oleh seseorang yang mendapatkan atau memenangkan undian itu, utangnya pada peserta arisan yang lainnya dalam kelompok arisan tersebut. Selain itu merupakan bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *ta'awun* (tolong-menolong). Dilihat dari sisi lainnya, arisan merupakan bentuk dari tabungan, dimana cicilan tabungan dalam bentuk setoran atau iuran arisan menjadi tabungan dirinya yang keseluruhannya dapat diambil olehnya ketika mendapatkan giliran atau undian. (Romadlon 2021) Dalam hutang- piutang dibolehkan apabila pembayaran melebihi jumlah yang duhutangkan, asalkan kelebihan tersebut merupakan kemauan dari yang berhutang, hal seperti ini menjadi kebaikan bagi orang yang membayar hutang. Jika pembayaran tersebut dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian dalam bentuk akad hutang piutang maka tambahan tersebut tidak halal bagi pemberi hutang untuk mengambilnya. (Suhendi 2002) munculnya berbagai persoalan persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh Alquran. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-mashlalah yang juga memiliki landasan di dalam nash Alquran dan hadis digagas sebagai sebuah metode ijtihad. (Umar 2017)

Di dalam permasalahan ini akan dijelaskan tentang salah satu tujuan syari'at yaitu *maslahah mursalah* yang akan menambah wawasan kita tentang masalah tersebut, dan semoga bisa membuat kita lebih teliti di dalam menyikapi segala permasalahan yang ada disekitar kita yang terus berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Secara istilah *Maslahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah* yang berarti. Kata *Maslahah* menurut bahasa artinya "manfaat" dan kata *mursalah* berarti "lepas". Seperti yang dikemukakan Abdul wahab kallaf berarti sesuatu yang dianggap *maslahah mursalah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk

merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya (Efendi 2005)).

Arisan daging sapi yang diketuai oleh Ibu Nurhayati dimulai pada tahun 1993, dengan jumlah anggota yang sekarang 25 orang. Arisan yang dikelola Ibu Nurhayati sangat beragam tak hanya arisan daging sapi, di antaranya, beras, gula, kelapa, kue. Arisan daging sapi menjadi alternatif solusi untuk memperoleh sejumlah uang, karena ketika mengikuti arisan sapi, setiap anggota bisa mengganti daging sapi dengan menggunakan uang, Dengan berpatokan pada harga sapi perkilogram. Arisan ini tidak terdapat undian untuk menentukan pemenang dan tidak ada batasan waktu dari arisan ini, jika peserta ingin memperoleh arisan daging sapi ini maka setiap peserta harus mengadakan acara pernikahan, biasanya pengumpulan uang arisan ini seminggu atau dua minggu sebelum mengadakan acara pernikahan. Tujuan dari arisan ini adalah untuk meringankan anggota ketika akan mengadakan acara pesta pernikahan, tetapi apabila ada anggota yang berniat mengambil arisan untuk keperluan yang lain seperti untuk acara akikah, sunatan, dan keperluan yang mendesak. Maka ketua arisan mempersilahkan mengambil arisan sapi tersebut. Tidak ada batasan waktu untuk mengambil arisan sapi ini. Arisan ini sangat berbeda dengan arisan yang ada pada umumnya dalam arisan daging sapi ini terdapat selisih penerimaan tiap peserta arisan, dikarenakan arisan ini berpatokan pada harga per satu kilogram daging sapi.

Misalnya arisan yang diterima salah satu anggota yaitu Ibu Isum pada tahun 2010 pada saat itu harga daing sapi Rp100.000,00. Setelah sebelas tahun tepatnya tahun 2021 ada salah satu anggota mengadakan acara pesta perkawinan dan menerima arisan daging sapi yang mana pada saat ini harga daging sapi dipasar Rp140.000,00. Dari kesepakatan diawal yang mana setiap pembayaran atau penerimaan arisan daging sapi yang mengikuti *Inflasi* atau harga daging sapi dipasar maka Ibu Isum pada tahun 2010 menerima arisan dengan harga daging sapi Rp.100.000,00. Otomatis membayar sesuai dengan harga daging sapi dipasar yaitu Rp140.000,00.

Terdapat suatu permasalahan yaitu perbedaan pendapatan dari setiap peserta arisan yang disebabkan adanya patokan harga daging sapi, sehingga peserta yang mendapat giliran awal akan memperoleh uang yang lebih sedikit, sedangkan yang memperoleh giliran akhir akan mendapatkan uang yang lebih banyak, karena harga sapi perkilogram selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, meskipun sudah ada kesepakatan di awal bahwa arisan sapi ini bisa saja mengalami kenaikan dalam hal penerimaan dan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan penelitian bersifat *field research*, penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Sumber data yang digunakan yaitu pernyataan anggota dari arisan sapi misalnya data mengenai sistem kegiatan dari praktik arisan sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kepada ketua arisan sapi dan anggota. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep arisan daging sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, terdapat selisih penerimaan dan pembayaran dikarenakan sistem pembayarannya mengikuti atau berpatokan pada harga daging sapi per satu kilogram dipasar.

PEMBAHASAN

A. *Maslahah Mursalah*

Maslahah diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah di jalankan, yaitu untuk mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak (Mardani 2013). Dari segi bahasa kata *maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at* baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *as-salah* seperti halnya *lafad almanfa'at* artinya sama dengan *al-naf'u*. (Syafei 2010)

Pada *zaman* moderen ini terdapat banyak fenomena yang telah terjadi baik yang berdampak positif ataupun negatif bagi pelakunya. Selain dalam hal itu banyak pula permasalahan yang timbul, terutama masalah tentang agama dan hal tersebut banyak hal yang dirasa perlu ditinjau dan dianalisis dari segi *fiqh*. semangkin banyaknya permasalahan yang terjadi maka semangkin banyak juga solusi untuk menyelesaikannya. Teori *maslahah* dalam ilmu *ushul fiqh* merupakan salah satu pemecah masalah yang berkaitan dengan fenomena- fenomena masa kini yang terjadi di masyarakat.

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *maslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana *syar'i* tidak *mensyar'i* kan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. (Khalaff 2002) Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang

sejalan dengan tujuan- tujuan syar'i (dalam mensyar'i kan hukum dalam islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. (Zahrah 2005)

Dapat dikatakan bahwa, *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya. Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syariah, yakni suatu ketentuan berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

Sumber asal dari metode hukum *masalah mursalah* yang diambil dalam Al-Quran dan Hadist.

1. Surah Yunus Ayat 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

2. Surah Al-Baqarah ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسَّرْ لَّوْنَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبَتْكُمْ إِنْ اللَّهَ غَرِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam nas as-Sunnah yang dipakai landasan dalam istnbat hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadist Nabi Muhammad saw, "Muhammad ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari jabir al-Jufiyyi dari Ikrima, ibn Abbas: Rasulullah Saw bersabda, "tida boleh membuat muzdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat muzdarat pada orang lain". (HR. ibn Majjah) (al-Suyuti 1987)

Hadist Muaz bin jabal. Dalam hadist itu, Nabi Muhammad saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu'az untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Hadist, dengan *wajh al-istidlal* bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan, diantaranya menggunakan metode kias, apabila kasus yang dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nas syariah lantaran ada 'illah yang mempertemukan. (Asmawi 2011)

Tujuan utama penetapan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-quran dan Hadist. Kalaupun pemecahan masalah baru hanya dapat dilakukan melalui metode kias maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi perbedaan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang *lain istislah*. (Asmawi 2011)

B. Arisan

Arisan dalam bahasa Inggris disebut dengan saving club atau company saving yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata saving berasal dari kata save yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi saving kata benda yang berarti tabungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Mendefenisikan arisan yaitu kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (Poerwadarminta 2006)

Dalam bahasa Arab, arisan disebut dengan istilah *jam'iyyah almuwazzafin*, *jam'iyyah* sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. *Muwazzafin* bermakna karyawan. Jadi, *Jam'iyyah muwazzafin* secara hafiah bermakna perkumpulan karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di sana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja. (M. R. Rozikin 2018))

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan adalah *Alqardu Al-ta'awuni*, *Al-qardu Al-jama'i*, *Al-jam'iyyah Alta awuniyyah*. Martowijoyo mendefenisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. (M. R.

Rozikin 2018)) Arisan merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap priode tertentu dengan setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan.

Inti dari arisan adalah menyimpan sejumlah uang dari peserta lainnya dengan maksud agar pada suatu saat dapat mengumpulkan uang dalam jumlah besar untuk keperluan yang besar pula. Berdasarkan pemikiran diatas, dikatakan bahwa arisan adalah suatu bentuk perkumpulan dari sekelompok orang yang saling menyatukan diri dalam satu kerjasama untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bergiliran.

Argumentasi ulama yang membolehkan arisan bisa disajikan dalam enam alasan berikut ini: (M. R. Rozikin, Hukum Arisan Dalam Islam 2018))

1. Manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi

Dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikit pun. Yang mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Tidak ada *dhoror*

Sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi.

3. Arisan adalah muamalah

Dibolehkan berdasarkan *nash* tentang *iqrodh* (mengutangi) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtaridh*. *Muqtaridh* pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta *qordh* (akad utang piutang). *Nash-nash* menunjukkan *qordh* disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehanannya.

4. Hukum asal akad adalah halal.

Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan *nash* tentang keharamannya hukumnya adalah mubah. Dengan asumsi arisan tidak termasuk *qordh* yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.

5. Muamalah ini mengandung unsur *ta'awun 'alal birri wattaqwa*

Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok

arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.

6. Manfaat yang didapatkan *muqridh*

Dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta *muqtaridh*. Di sisi yang lain, *muqtaridh* juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan *muqridh* atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh *muqtaridh*, tidak ada *dhohor*, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan *muqtaridh*. Syara' tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung *dhohor*, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar *jalbul masholih wa dar-ul mafasid*.

M, Al-Qolyubi telah merekam dalam kitabnya; *Hasyiyah Qolyubi* satu bentuk arisan yang populer dan dilakukan oleh para wanita di zamannya. Gambarnya adalah sebagai berikut: Ada sekelompok wanita. Salah satu dari mereka mengambil (menerima) sejumlah harta dari masing-masing wanita dalam kelompok tersebut setiap pekan atau setiap bulan. Kemudian wanita yang telah memperoleh harta itu pada pekan/bulan berikutnya gantian yang membayar untuk anggota wanita yang lain sampai wanita yang terakhir. Mu'amalah seperti ini diistilahkan dengan nama *jumu'ah* dan hukumnya mubah sebagaimana penjelasan Abu Zur'ah Al-Wali Ar-Rozi Al-'Iroqi. Fatwa ini sama dengan pendapat yang dipilih oleh penulis. Al-Qolyubi menulis;

الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لَوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

Terjemahnya: Arisan yang masyhur di antara para wanita, yakni seorang wanita mengambil kadar tertentu dari masing-masing anggota arisan itu setiap pekan atau setiap bulan, kemudian mengembalikannya kepada salah satu di antara mereka, sesudah yang lain, sampai yang terakhir. Hukumnya mubah sebagaimana yang dikatakan Al-Wali Al-'Iroqi.

C. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat

Akad sangatlah penting dan merupakan pokok dari kegiatan bermuamalah karena akad adalah salah satu sebab ditetapkannya sah

atau tidaknya dari kegiatan bermuamalah. Syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, dan *shighah* akad, akad bukan pada satu yang diharamkan, dan akad pada suatu yang bermanfaat. Setiap kita berakad pasti menimbulkan *ilthizam* (kewajiban) tertentu atas salah satu pihak, atau objek masing-masing dan syarat-syarat yang harus disepakati dalam waktu berakad, sebagaimana dalam arisan semua peserta mempunyai kewajiban membayar uang yang telah disepakati diawal dengan jangka waktu tertentu. (Ascarya 2006)

Didalam menentukan akad arisan daging sapi, sangat penting melihat cara pelaksanaannya, dari banyaknya akad didalam praktik *muamalah*, arisan daging sapi lebih mengarah kepada akad *al-qardh* hutang piutang, sebab dalam praktiknya anggota yang mendapatkan undian pertama, dia wajib membayar iuran pada giliran berikutnya sampai semua anggota mendapat giliran. Sedangkan anggota yang mendapat undian akhir sama juga dengan orang yang menghutangi, karena uang yang diserahkan dipergunakan oleh orang yang mendapat giliran sebelumnya.

Yang dijadikan sebagai landasan arisan daging sapi adalah akad hutang piutang *al-qardh*, didalam Hadist HR. Ibnu Majah No. 2409. "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata: telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Nufai' Abu Dawud dari Buraidah Al Aslami dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Barangsiapa memberi kemudahan (dengan menanggihkan pembayarannya) kepada orang yang kesusahan, maka pada setiap harinya ia akan mendapatkan pahala sedekah. Dan barangsiapa memberikan kemudahan setelah jatuh tempo, ia juga akan mendapatkan pahala sedekah pada setiap harinya.

Kewajiban dalam berakad harus dipenuhi bagi orang yang melangsungkannya. Dalam hal ini Allah swt menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam surah ini dijelaskan pengertian dari kata akad (*al-‘ukud*) yang berarti janji atau perjanjian. Perjanjian disini maksudnya adalah

perjanjian atau perikatan antara Allah swt dengan hamba-nya. Hamba dengan dirinya sendiri dan hamba dengan orang lain. Yang diakadkan seperti yang diterangkan dalam tafsir ibn Katsir dan tafsir Al-maragi yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah dan diharamkan serta batas- batas hukum dalam Al-Qur'an dan semuanya itu tidak boleh dilanggar, seorang mu'min mempunyai kewajiban untuk menepati apa yang telah meraka janjikan dan akadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan selagi yang ia janjikan dan diakadkan itu tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal. (al-Maragi 1993)

Hutang- piutang sama juga memberikan harta sebagian baik berupa uang ataupun barang kepada pihak yang berhutang, dan pihak yang berhutang menerima sesuatu dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari hutang piutang sendiri adalah akad *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai didalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 berikut ini :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah swt mendorong agar umat Islam berlomba- lomba dalam hal kebaikan, terutama menafkahkan hartanya di jalan Allah swt, dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat- lipat kebbaikannya. Memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan bahkan kedudukannya lebih mulia daripada bersedekah.

Di dalam hutang- piutang haram dilakukan apabila pemberi hutang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu merupakan kehendak ikhlas dari orang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka hal yang demikian bukanlah suatu perbuatan *riba* dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi pemberi hutang, karena ini terhitung sebagai *husnul al-qada* (membayar utang dengan baik). sebagaimana Hadist At-Tirmidzi, 1239. "Abu Rafi' berkata: Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhku untuk membayar unta muda kepada orang itu. Aku berkata: Aku tidak mendapati untanya kecuali unta muda berumur empat tahun. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan: "Berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar (hutang atau pinjaman).

Dari penjelasan Hadist tersebut pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif dari orang yang melakukan pinjaman, demikian itu juga bukan tambahan atas jumlah yang dihutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas unta yang dihutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang dihutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik. (Mubarak 2002)) Arisan daging sapi ini jumlah besar pembayarannya tidak sama karena tergantung dari harga persatu kilogram harga sapi dipasar. semangkin malah harga daging sapi semangkin besar pula beban pembayaran yang harus ditanggung oleh anggota.

Dengan adanya perbedaan dari segi pembayaran setiap diadakannya arisan daging sapi, maka yang diperoleh dari setiap arisan tidak sama. Adanya selisih perbedaan pendapatan dari peserta arisan jika dikaitkan dengan hadist nabi, arisan seperti ini merupakan suatu pengembalian yang baik. Dikernakan tambahan tersebut tidak disyaratkan diawal, dikernakan adanya perubahan nilai mata uang. Apabila seandainya tidak ada patokan harga pada arisan ini maka peserta yang mendapat giliran akhir akan dirugikan, yang disebabkan terjadinya penurunan nilai uang. Kenaikan yang seperti ini bukanlah termasuk kedalam perbuatan riba yang diharamkan.

Dalam menentukan hukum selain Al-Quran dan hadist *masalah mursalah* juga dapat dikatakan sebagai pembentukan hukum yang mengandung arti bahwa *masalah mursalah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, *hukum masalah* tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan mengkehendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. (Dahlan 2010)

Secara sederhana *masalah mursalah* diartikan dengan sesuatu yang baik *dan* dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwasanya akal itu dapat mengetahui dengan jelas mengapa begitu. Setiap perintah Allah swt, yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik yang dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah swt ataupun tidak. (Mardani 2013)

Dari beberapa uraian diatas terdapat bermacam- macam tentang pengertian *masalah*. dengan kata lain para ulama *ushul fiqh* berpendapat, *disamping* ada jenis *masalah* yang diakui *shara'* sebagai *masalah* yang sebenarnya. Bahwasanya Allah swt menetapkan berbagai

ketentuan syari'at dengan tujuan untuk memelihara lima unsur pokok manusia (*ad-daruriyyat al-khams*), yang bisa juga disebut dengan *al-Maqashid asy'iyah* (tujuan- tujuan *shara*). (Mardani 2013)

Terdapat tiga tingkatan dari *masalahah*, yaitu: *masalahah daruriyyah* (kemaslahatan primer) harus terlebih dulu diperhitungkan daripada *masalahah hajjiyyah* (kemaslahatan sekunder). Sebaliknya, *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier). Kemaslahatan yang pertama bersifat utama, sedangkan yang kedua bersifat mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga bersifat melengkapi yang pertama dan kedua. (Dahlan 2010)

1. *Maslahah daruriyah* (kemaslahatan primer)

Maslahah ini adalah satu hal yang *urgen* bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Apabila *masalahah* ini tidak terwujud maka kehidupan di dunia akan timpang, kebahagiaan akhirat tidak tercapai dan mendapat siksa. Kemaslahatan ini ialah memelihara *maqashid al-syari'ah al-kulliyah* (tujuan- tujuan dasar syari'at) yang mencakup lima hal, yakni *hifdz al-din* (memelihara agama), *hafd al-nafs* (perlindungan jiwa), *hafd al'aql* (perlindungan terhadap akal), *hafd al-nasl* (memelihara keturunan), *hifd al-mal* (perlindungan atas harta kekayaan).

2. *Maslahah hajjiyyah* (kemaslahatan sekunder)

Merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan sebagai sarana mempermudah dan menghindari kesulitan. Jika ini tidak terwujud, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan tanpa sampai mengakibatkan tidak terwujudnya sama sekali lima tujuan dasar syari'at. Untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dengan taraf semacam ini, maka untuk tujuan pemeliharaan agama, *shar'i* (pemegang otoritas *shara'*, Allah dan Rasul-Nya) mensyariatkan ritual-ritual ibadah, diperbolehkannya melakukan jama' dan qashar shalat bagi *musafir*, perkenan tidak berpuasa *ramadan* bagi wanita hamil dan menyusui serta orang-orang sakit. (Dahlan 2010)

Untuk tujuan melindungi jiwa *shar'i* memperbolehkan hewan buruan dan makanan-makanan enak. Untuk tujuan memelihara harta kekayaan *shar'i* menggariskan beragam ketentuan tata laksana muamalah berupa jasa persewaan, bagi hasil, akad pesan dll. Dan untuk memelihara garis keturunan *shar'i* mensyariatkan adanya maskawin, perceraian dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukuman zina. (S. Efendi 2005)

3. *Maslahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier)

Merupakan hal-hal yang ketidak adaannya tidak sampai menyebabkan kesusahan atau kesulitan, hanya saja perwujudannya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik. (S. Efendi 2005)). Sebagian ulama berpendapat bahwasanya *masalah* merupakan hujjah syari'at yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada didalam *nas*, *qiyas* atau *istihsan*, maka di syariatkan dengan menggunakan *masalah al-mursalah* tidak berlangsung terus lantaran diakui oleh *shara'*.

Didalam praktik arisan sapi di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, merupakan suatu *masalah mursalah* yang bersifat *tahsiniyyah*, yang merupakan suatu hal yang ketidak adaannya tidak menyebabkan kesulitan, hanya saja dalam praktiknya sesuai dengan dasar melakukan yang pantas dan menjauhi yang tidak layak serta sesuai dengan budi pekerti luhur dan kebiasaan yang baik. (S. Efendi 2005) Pasa dasarnya hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni menarik manfaat, dalam arisan ini terdapat suatu manfaat bagi peserta arisan, yang mana uang yang diperoleh dari mengikuti kegiatan arisan dapat dipergunakan untuk melakukan suatu acara pesta pernikahan. Dengan berpatokan pada harga daging sapi dalam pembayarannya, dengan tujuan mencegah terjadinya penurunan nilai uang.

Peserta arisan menganggap bahwa nilai uang selalu berubah-ubah, yang artinya terjadi suatu penurunan nilai uang, agar nilai uang selalu tetap, maka arisan sapi ini berpatokan pada harga daging sapi dipasar, yang mana harga daging sapi selalu stabil dan mengikuti nilai uang. Transaksi seperti ini wajar apabila peserta yang memperoleh arisan akhir tidak ingin dirugikan dengan pengembalian uang yang tidak mempunyai nilai. tidak dapat disalahkan apabila peserta yang memperoleh arisan akhir menuntut untuk menerima kembali uangnya sesuai nilai rilnya atau nilai pada saat pengembalian. Hal ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan masyarakat dalam segi pengembalian uang dan terdapat unsur tolong menolong didalamnya, karena dapat membantu peserta yang membutuhkan dana yang banyak untuk melakukan acara pesta pernikahan. Setiap peserta dalam arisan ini merasa adil dengan pengembalian seperti itu dan para peserta tidak ada yang merasa dirugikan .

Dalam menentukan hukum *masalah mursalah* terdapat tiga syarat yang harus diperhatikan, pertama kemaslahatan itu hendaknya

kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya, kedua *masalah mursalah* itu hendaknya yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan atau rekayasa saja, ketiga kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak.

Arisan daging sapi ini sudah memenuhi syarat diterimanya suatu *masalah mursalah*, yang pertama tidak ada dalil yang melarang terkait dengan arisan daging sapi ini, kedua arisan daging sapi ini dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja, karena praktek arisan ini terjadi dan ada dimasyarakat, yang terakhir arisan daging sapi ini dilakukan oleh orang banyak yaitu suatu kemaslahatan yang bersifat umum.

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya dan pemaparan tentang Tinjauan *masalah mursalah* Terhadap Praktik *Al-Qardh* dalam Arisan Daging Sapi di Dusun Mensunagi Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan Arisan Daging Sapi di Dusun Mensunagi Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat ini merupakan suatu *masalah mursalah* yang bersifat *tahsiniyyah*, karena arisan ini tidak menyebabkan kesulitan bagi setiap peserta. Didalam arisan ini pembayaran yang berpatokan pada harga per satu kilogram harga sapi bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan nilai uang, para peserta menganggap bahwa nilai uang selalu berubah-ubah. Kegiatan ini merupakan suatu kebiasaan yang baik yang dilakukan masyarakat dalam pengembalian uang dan membantu anggota arisan dalam melakukan kegiatan pesta perkawinan. Arisan daging sapi ini diperbolehkan dalam hukum Islam karena jika dilakukan akan menemui suatu kemanfaatan dan peserta tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta Timur: Maghafirah Pustaka.
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir al-Maragi Jilid 6*. Semarang: Toha Putra.
- al-Suyuti, Jalaludin. 1987. *Al-'sbah dan al-Na'zd'ir*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta:: Bank Indonesia.
- Asmawi. 2011. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

- Dahlan, Abdul Rahman. 2010. *Usul Fiqh*. Jakarta: Hamza.
- Efendi, Sartia. 2005. *Usul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, Satria. 2005). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Khalaff, Abdullah Wahab. 2002. *Ilmu Ushulul fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2013. *Usul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu. 2002). *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,.
- Romadlon, Reza Nur Fajar. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Menurun GS Team di Desa Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan*. Diss: IAIN Ponorogo,.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. 2018). "Hukum Arisan Dalam Islam." *Nizham Journal of Islamic Studies* Vol. 6, No. 2 26.
- . 2018). *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association*. Malang: UB Press.
- Rozikin, Mokhammad Rohman. 2018. *Hukum Arisan Dalam Islam, Kajian Fikih Terhadap ROSCA, Rotating Savings And Credit Association*. Malang: UB Press.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafei, Rachmat. 2010. *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashalahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats.
- Zahrah, Abu. 2005. *Ushul Fikih* . (Jakarta: Pustaka Firdaus.